



**PUTUSAN**  
**NOMOR 185/G/TF/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR**, suatu Perseroan Terbatas yang saat ini berkedudukan Banggai, Sulawesi Tengah, didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tristaco Mineral Makmur No. 02 tertanggal 5 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-15510.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tristaco Mineral Makmur, beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D -17, Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Tristaco Mineral Makmur No. 42 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Teddy Yunadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-AH.01.09-0078638 tanggal 22 November 2022 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tristaco Mineral Makmur, bertindak dalam jabatan dan kewenangan PT. Tristaco Mineral Makmur yang diwakili oleh:

Nama : Rudy Hariyadi Tjandra  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal : Jl. Lingkungan II. RT/RW 000/002  
Kel. Malalayang Dua. Kec  
Melalayang, Kota Manado (NIK:  
717090902720001)

Pekerjaan : Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur  
Alamat e-mail : [admin@tmm.co.id](mailto:admin@tmm.co.id)

memilih domisili hukum di Jl. Puri Mediteran PB 30/36, Puri Bintaro,  
Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, memberi kuasa kepada :

1. Nicholas R.E Harahap S.H.
2. David Gayus El Harun Marpaung, S.H.
3. Daniel Laurence Berhito, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat – Konsultan  
Hukum pada Arcoo Attorneys at Law Kantor di Jalan Puri Mediteran  
PB 30 No. 36 Puri Bintaro, Bontaro Sektro 9 Tangerang Selatan  
berdomisili secara elektronik di : [gayusmarpaung@gmail.com](mailto:gayusmarpaung@gmail.com)  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-ARCOO/IV/2023  
tanggal 9 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

L A W A N :

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo,  
S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870. Dalam perkara ini memberikan  
kuasa kepada :

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb.  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan  
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan  
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/PEN.PP.JS/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-MH/TF/2023/PTUN-JKT tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan dari para pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 3 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2023, dengan Register Perkara Nomor : 185/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 29 Mei 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. TENTANG OBJEK GUGATAN/SENKETA TUN

Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari TERGUGAT yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Tristaco Mineral Makmur (PENGUGAT) ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat PENGUGAT Nomor 026/TMM/IV/2023 tanggal 12 April 2023 (untuk selanjutnya disebut dengan "OBJEK GUGATAN").

## II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. OBJEK GUGATAN TERMASUK DALAM KRITERIA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI KETENTUAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ("UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN") DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) ("PERMA NO. 2 TAHUN 2019")

1. Bahwa setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

*"dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."



2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (by commission) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (by omission) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah :
  - a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
  - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Objek Gugatan sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan Atau Penyelenggara Negara Lainnya Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret  
Perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama PENGGUGAT ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh TERGUGAT;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  
Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.

4. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT belum melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP Operasi Produksi PENGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan. Padahal sesuai ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (selanjutnya disebut dengan "Permen OTK ESDM"), TERGUGAT sebagai salah satu unit kerja dan pejabat pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.
6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Permen OTK ESDM, fungsi yang diselenggarakan oleh TERGUGAT adalah :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
  - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan
  - f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.
7. Atas dasar hal tersebut, maka OBJEK GUGATAN *a quo* termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan.
- B. PTUN JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* TERGUGAT BERKEDUDUKAN DI DKI JAKARTA
1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang





Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan :

*"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"*

2. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan A Quo diajukan ke PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan TERGUGAT yang berada di DKI Jakarta.

**KEWENANGAN ABSOLUT PTUN JAKARTA MENGADILI SENGKETA A QUO**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga ketentuan Pasal 4, Pasal 47 UU PTUN, dinyatakan bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa saat ini kewenangan PTUN bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi



Pemerintahan, sehingga telah cukup alasan bagi PTUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

6. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 2 Ayat (1)*

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."*

*Pasal 2 ayat (2)*

*"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif."*

7. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas dan tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menolak perkara *a quo*, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa PTUN Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

##### TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut :  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*
2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur



dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

1. *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
2. *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*
3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
4. Bahwa dikarenakan tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari TERGUGAT yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Tristaco Mineral Makmur (PENGGUGAT) ke dalam Daftar IUP, maka sesuai ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, PENGGUGAT mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor 026/TMM/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal: Upaya Administratif, dimana hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Tanda Terima tertanggal 12 April 2023 yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan penerima dari TERGUGAT, akan tetapi sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, belum ada penyelesaian atas upaya keberatan dari PENGGUGAT.
5. Atas dasar hal tersebut, terhitung sejak tanggal berakhirnya penyelesaian upaya administratif yakni pada tanggal 2 Mei 2023, oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo*.
6. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, Dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT



UPAYA ADMINISTRATIF OLEH PENGGUGAT

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1379/DISTAMBEN tertanggal 1 Agustus 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tristaco Mineral Makmur, PENGGUGAT telah memperoleh dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PENGGUGAT namun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik PENGGUGAT tersebut setelah dikeluarkan oleh Bupati Banggai, TERGUGAT sama sekali tidak melakukan tindakan faktual untuk mendaftarkan dan mencatatkan ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan
8. Ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan :
  - (1) *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*
9. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas sikap TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

*Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan :*

  - (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang*

Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan; dan
- b. banding.

10. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap bahkan sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* belum ada satupun penyelesaian yang dilakukan oleh TERGUGAT maupun atasan TERGUGAT terhadap upaya administratif yang PENGGUGAT ajukan, maka demi hukum telah tepat bagi PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ini di PTUN Jakarta demi mendapatkan kepastian hukum.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2

Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 1 angka 5*

*“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”*

*Pasal 1 angka 6*

*Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini".
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai suatu badan hukum perdata yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Sulawesi Tengah Nomor 541.15/1379/DISTAMBEN tertanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tristaco Mineral Makmur (selanjutnya disebut dengan "IUP OP") yang izinnnya berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2033 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan konkret TERGUGAT berupa mendaftarkan IUP OP PENGGUGAT sebagai IUP Yang Memenuhi Ketentuan.
4. Sebab menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
5. Bahwa dengan belum dimasukkannya IUP OP PENGGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Batubara, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2032.
  - b. Terhentinya kegiatan Pertambangan PENGGUGAT yang berdampak bagi :
    - i. Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT.
    - ii. Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Hilangnya pendapatan PENGGUGAT setiap tahunnya.
6. Bahwa atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *A Quo*.

#### IV. DASAR-DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan PENGGUGAT adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai No. 541.15/1379/DISTAMBEN tertanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Tristaco Mineral Makmur.
2. Bahwa karena status perizinan PENGGUGAT menjadi tidak pasti, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan PENGGUGAT seperti yang telah disebutkan yang berujung dengan diajukannya Gugatan ini dengan alasan bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* TERGUGAT

Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena TERGUGAT tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari PENGGUGAT untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.

3. Bahwa pada tahun 2018, instansi TERGUGAT menerbitkan aturan mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
4. Padahal, pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi PENGGUGAT karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha.
5. Bahwa mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
6. Maka dari itu, PENGGUGAT bermohon kepada TERGUGAT untuk memasukan IUP OP PENGGUGAT ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, semata-mata agar PENGGUGAT mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian berusaha.
7. Bahwa Permohonan PENGGUGAT didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat



dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, yakni, (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 telah terpenuhi.

9. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan 98 PERMEN OTK ESDM, sebagai berikut :

**TUGAS TERGUGAT**

*Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.*

**FUNGSI TERGUGAT**

*a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*



- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
  - c. *penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
  - d. *penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
  - e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan*
  - f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.*
10. Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, tindak lanjut terhadap Surat PENGGUGAT menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi TERGUGAT.
11. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :



- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan :

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :*

- i. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- ii. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- b. Ketentuan Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :

*“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.”*

- c. Ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018.

- d. Ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PERMEN OTK ESDM yang mengatur tentang tugas dan fungsi TERGUGAT.

12. Bahwa tindakan TERGUGAT juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya :

- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari PENGUGAT untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar Pasal 50 ayat (3) dan (4), Pasal 77 dan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, maka tindakan TERGUGAT membuat ketidakpastian hukum bagi PENGUGAT sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2032.



Selain itu, Tindakan TERGUGAT juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 huruf l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta tugas dan fungsi TERGUGAT sendiri yang ditentukan dalam PERMEN OTK ESDM.

- b. Asas Kecermatan, yakni asas yang menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Tindakan TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT berupa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan serta setelah Penggugat telah memenuhi persyaratan permohonan MODI, hingga saat ini tidak didaftarkan oleh Tergugat.

- c. Asas Pelayanan Yang Baik, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tindakan TERGUGAT bertentangan dengan tugas dan fungsi TERGUGAT, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas dan terang benderang apa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT karena PENGUGAT tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang PENGUGAT sampaikan, PENGUGAT dengan segala kerendahan hati





memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT yang tidak memasukkan PT. Tristaco Mineral Makmur ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat PENGGUGAT Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Tristaco Mineral Makmur sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atas perhatian, kebijaksanaan serta terkabulnya Gugatan ini, PENGGUGAT beserta dengan Kuasanya menyampaikan terima kasih kepada Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut :

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo* sebagai berikut:

#### **A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN**

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf l UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
    - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau



lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

**B.EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Banggai dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 541.15/1379/DISTAMBEN tanggal 1 Agustus 2013 tentang Persetujuan



- Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tristaco Mineral Makmur;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
  10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Banggai, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
  11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
  12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
  13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
  14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
  15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya



Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Nomor 026/TMM/IV/2023 tanggal 12 April 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci apakah telah mengajukan permohonan atau belum sebelum mengajukan Upaya Administratif sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat terlihat tidak mampu membedakan mana yang disebut dengan permohonan dan yang mana disebut dengan upaya administratif;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia



Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
  - a. Amar putusan memuat:
    - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
    - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
  - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan administratif:
    - i. Surat permohonan;
    - ii. Salinan nomor induk berusaha;
    - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
    - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:





1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
  - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
  - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
  - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP



yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidak berpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidak berpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, dengan demikian Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-13 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut:

1. **Bukti P-1A :** Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tristaco Mineral Makmur Nomor 02, Tanggal 5 Oktober 2006, dibuat dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-15510.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tristaco Mineral Makmuri. (fotokopi sesuai dengan asli);

**Bukti P-1B :** Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa PT Tristaco Mineral Makmur Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2022, dibuat dihadapan Teddy Yunadi, S.H., Notaris di Jakarta berserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09.0078638 tertanggal 22 November 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tristaco Mineral Makmur. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2A : Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/879/DISTAMBEN, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Tristaco Mineral Makmur, tanggal 14 Agustus 2008. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-2B : Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/887/DISTAMBEN, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi PT Tristaco Mineral Makmur, tanggal 2 September 2008. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-2C : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1747/DISTAMBEN, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Tristaco Mineral Makmur, tanggal 15 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-2D : Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1379/DISTABEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tristaco Mineral Makmur tanggal 1 Agustus 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-2E : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi (DISTAMBEN) PT Tristaco Mineral Makmur Nomor 121/7724/CLSJM tanggal 6 Mei 2013 Perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2F : Surat dari Pemerintah Kabupaten Banggai Dinas Pertambangan Dan Energi DISTAMBEN Nomor 120/7724/CLSJM tanggal 6 Mei 2013 Perihal Persetujuan Dokumen Akhir Eksplorasi. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-2G : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/027/Bid.I/BPLH/2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-2H : Keputusan Bupati Banggai Nomor 660/027/Bid.I/BPLH/2013 pada tanggal 8 Juli 2013 tentang izin Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-2I : Surat ditujukan kepada Saudara H. Tri Firdaus Akbarsyah Direktur PT Triistaco Mineral Makmur dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 530/015/Did.I/BPLH/2013 tanggal 1 Juli 2013 Perihal Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Penambangan Bijih Nikel PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3A : Bukti Penerimaan Negara untuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pt Tristaco Mineral Makmur tanggal bayar 8 Juni 2023. (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti P-3B : Bukti Pembayaran Penerima PNPB PT Tristaco Mineral Makmur dengan Kode Biling 820230608089322 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-3C : Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP : 01.191.508.6-019.000, atas nama PT Tristaco Mineral Makmur . (fotokopi sesuai

Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Surat Direktur PT Tritaco Mineral Makmur Nomor: 026/TMM/IV/2023, tanggal 12 April 2023, Perihal Upaya Administratif. (Tanda terima sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Laporan Akhir Eksplorasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur dengan Luas Pertambangan 4.783 Ha di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012. (Hasil Cetakan).
6. Bukti P-6 : Studi Kelayakan Pertambangan Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013. (Hasil Cetakan).
7. Bukti P-7 : Laporan Rencana Reklamasi 2014-2018 telah melakukan kegiatan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2013. (Hasil Cetakan).
8. Bukti P-8 : Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor Surat Direktur PT Tritaco Mineral Makmur Nomor 541.15/1747/DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009

Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2013. (Hasil Cetakan).

9. Bukti P-9 : Rencana Pegelolaan Lingkungan Hidup (RKL) sebagai salah satu bagian dokumen analis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) berdasarkan Saurat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Uasaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur dengan Luas Wilayah Pertambangan 4. 783 Ha di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengan Pada Tahun 2013. (Hasil Cetakan).
10. Bukti P-10 : Rencana Pemantau Lingkungan Hidup (RPL) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/ DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Tristaco Mineral Makmur dengan luasa wilayah pertambangan 4.783 Ha di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2013 (Hasil Cetakan).
11. Bukti P-11 : Laporan Rencana Penutupan Tambang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/ DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013. (Hasil Cetakan).
12. Bukti P-12 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA – ANDAL) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/DISTAMBEN tanggal 15 Desember



2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Tristaco Mineral Makmur dengan luasa wilayah pertambangan 4.783 Ha di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2013 (Hasil Cetakan).

13. Bukti P-13 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1747/DISTAMBEN tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013. (Hasil Cetakan).

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T- 3 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tenggara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dalam perkara ini, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui PTSP pada tanggal 31 Juli 2023 dan Tergugat telah mengajukannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa segala sesuatu yang tercatat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa:

Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Tristaco Mineral Makmur ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan pula eksepsi-eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan hukum dalam eksepsi ini sebagai



berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pertama yakni mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi di atas, maka mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) suatu gugatan, Pengadilan merujuk pada Pasal 1 angka 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang merumuskan bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 merumuskan bahwa Tergugat Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa lalu yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dirumuskan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan atau tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas siapa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat pemerintahan atau sengketa tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan di atas, maka yang harus dijadikan pijakan berikutnya adalah apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tegugat yang tidak memasukkan PT. Tristaco Mineral Makmur ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023, sedangkan tindakan Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya kepada Tergugat bukan menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berpijak pada objek sengketa di atas, kewenangan untuk melakukan pemrosesan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan ada pada Pemerintah Pusat sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau dalam konteks perkara ini ada pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 di atas, maka Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah yang tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat menurut hukum;

Halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat di samping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai daluwarsanya pengajuan gugatan yang diajukan dalam kesimpulan Tergugat, Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (1) : ***Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.***

Pasal 4 ayat (2) : ***Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;***

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut: "Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-4) Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023, perihal: upaya administratif, Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat tersebut bukan mengenai upaya administratif, melainkan permohonan Penggugat agar Tergugat memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, atau dengan kata lain Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun petunjuk pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, karena tindakan Tergugat dengan sifat tidak bertindak (*omission*) berupa melakukan tindakan memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Tristaco Mineral Makmur (Penggugat) ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, telah diatur dalam Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa secara umum meskipun terdapat pengaturan mengenai perlunya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan di atas, namun dengan memperhatikan dinamika hukum yang ada, menurut Pengadilan gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021) atas keadaan demikian meskipun Penggugat tidak mengajukan upaya administratif namun dengan adanya permohonan tersebut yang diajukan Penggugat, tetapi tidak dijawab/diselesaikan oleh Tergugat, maka patut dinilai bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh untuk berupaya mencari penyelesaian dengan cara lain sebelum menggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah beriktikad baik dan bersungguh-sungguh untuk berupaya mencari penyelesaian dengan mengajukan permohonan tersebut sebelum menggugat ke Pengadilan namun tidak dijawab/diselesaikan oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2023, terhadap hal demikian meskipun terdapat asas fiksi hukum/*presumption iures de iure* yang dipahami bahwa setiap orang dianggap mengetahui setiap ketentuan yang telah berlaku/diundangkan, namun jika dihadapkan pada prakteknya, kadangkala warga masyarakat menjadi kebingungan apakah ketentuan tersebut dalam suatu keadaan/kondisi tertentu tetap wajib ditempuh atau dikecualikan. Berdasarkan pemahaman tersebut hal demikian tidak boleh sampai menghilangkan hak warga masyarakat termasuk Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh keadilan (*Access to justice*), dengan demikian oleh karena Penggugat sebelum menggugat telah beriktikad baik untuk

Halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian, maka gugatan ini haruslah dipandang diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang daluwarsa pengajuan gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang dipermasalahkan dalam eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, maka terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara ini dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka menurut Pengadilan masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku, sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pengujian dalam pokok perkara adalah pengujian terhadap objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak, ternyata yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah pada aspek substansi yakni apakah tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Tristaco Mineral Makmur ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 adalah telah tepat atau tidak, oleh karena itu Pengadilan dalam pengujiannya akan langsung pada aspek substansi yang menjadi pokok sengketa, sedangkan aspek kewenangan dan prosedur objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi tersebut, pada pokoknya dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa:

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, merumuskan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan di atas, maka sebagai dasar penilaian mengenai aspek substansi adalah apakah Izin Usaha Pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa ada dua alasan pokok yang disampaikan oleh Tergugat terkait Izin Usaha Pertambangan Penggugat sehingga tidak dimasukkan ke dalam daftar izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, pertama adalah karena perizinan Penggugat tidak teregistrasi

Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam daftar perizinan pertambangan mineral dan batubara karena tidak disampaikan data-datanya oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi, kedua adalah karena Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait alasan pertama dari Tergugat di atas, maka dari bukti T-3 memang Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak disebutkan, namun dengan mencermati pula bukti P-2C yakni Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk kegiatan eksplorasi dan bukti P-2D yakni Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk kegiatan operasi produksi dengan masa berlaku 20 (dua puluh) tahun, Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk kegiatan operasi produksi mana belum pernah dibatalkan dan dicabut oleh badan atau pejabat yang berwenang, oleh karena itu dalil Tergugat yang menyampaikan pada pokoknya bahwa perizinan Penggugat tidak masuk ke dalam daftar perizinan pertambangan mineral dan batubara karena tidak disampaikan data-datanya oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan, karena setiap keputusan yang diterbitkan oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan harus dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat, sehingga antar Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh saling menegasikan Keputusan Badan/Pejabat lainnya selama diterbitkan sesuai dengan kewenangannya, yang dalam hal ini Keputusan Bupati Banggai adalah keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang pada saat diterbitkan adalah berdasar kewenangan Bupati Banggai sehingga harus dihormati oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan lainnya, termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait alasan kedua Tergugat, dari persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, fakta hukumnya tidak pernah dimintakan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun dari yang disampaikan terkait persyaratan tersebut, oleh Penggugat telah dibuktikan olehnya dalam bukti P-1A, P-1B P-2A, P-2B, P-2C, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G, P-2H, P-2I, P-3A, P-3B, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Tergugat (bukti P-4);





Menimbang, bahwa selain daripada itu tidak diperoleh alat bukti satupun yang membuktikan bahwa wilayah IUP Penggugat tumpang tindih sama komoditas dengan wilayah IUP perusahaan lain yang sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang demikian, maka dengan memperhatikan IUP Penggugat (bukti P-2C dan P-2D) dan mempedomani Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas, maka Penggugat sebagai Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dan dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya karena telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti Tergugat melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara di atas, sehingga tindakan hukum Tergugat dari aspek substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Tergugat juga terbukti pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan menyatakan batal tindakan Tergugat tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memenuhi Ketentuan terbukti beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I:

### DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Tristaco Mineral Makmur ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Tristaco Mineral Makmur sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GANDA KURNIAWAN, S.H., dan ANDI MADERUMPU, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

**GANDA KURNIAWAN, S.H**

**DWIK HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**



**ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ANITHA SYAHRINI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 125.000,00
3. Surat Panggilan .....	Rp 74.000,00
4. Lain-lain .....	Rp -
5. Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00
7. Leges Putusan .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)